



**PENETAPAN**  
Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Buton, 21 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Buton, 11 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :  
Nama : ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat/Tgl. Lahir : Buton, 01 April 2007 (16 Tahun 9 bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon Suami ANAK PARA PEMOHON  
NIK. : .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Palas 27 April 2001(22 Tahun 9 Bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di Kantor DPRD kabupaten Bulungan sebagai Cleaning Servis dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) setiap bulannya;

5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;



Halaman 2 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON. sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak para Pemohon telah hamil 13 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Ahmad Anggana bin Hungkui telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin Wanita;
9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;



Halaman 3 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah, melainkan keinginan anak serta calon suaminya dan Para Pemohon merestui;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai staf di kantor dewan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan darah ataupun kerabat
- Bahwa Para Pemohon akan selalu membimbing dan mendampingi rumah tangganya anaknya;

Bahwa Hakim tanpa menggunakan atribut sidang dalam sidang tertutup untuk umum, telah meminta keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 4 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin serta siap menikah dengan Calon Suami ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan siap menikahi anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di kantor DPD;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan dekat dengan anak Para Pemohon dan pernah melakukan hubungan badan bahkan hingga saat ini anak Para Pemohon hamil;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap akan terus membimbing dan mendampingi rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah;



Halaman 5 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anaknya yang bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON hingga saat ini anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;



Halaman 6 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON tertanggal 29 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANAK PARA PEMOHONNIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 3 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Kepala keluarga atas nama Ahmad Anggana tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Tanjung Palas tanggal 15 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.10;
11. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.11;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon yang mana saat ini sudah tinggal bersama calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON namun anak Para Pemohon belum cukup umur;



Halaman 8 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon yang mana saat ini sudah tinggal bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON, dikarenakan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sedangkan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga



Halaman 9 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan wali dari calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menerangkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I ingin menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON namun anak Para Pemohon masih kurang umur, anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya sehingga saat ini anak Para Pemohon hamil, anak Para Pemohon tidak sekolah lagi, calon suaminya sudah bekerja sebagai staf di kantor DPD, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;



Halaman 10 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON meskipun masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya, bahkan pernah melakukan hubungan badan hingga saat ini anak Para Pemohon hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya, calon suaminya sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginannya sendiri, anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin dan sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon bahkan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon, pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Para Pemohon hamil, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbin PEMOHON I karena hubungan mereka sudah sangat dekat hingga saat ini anak Para Pemohon hamil, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di kantor DPD dan sudah siap menjadi kepala keluarga, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan anaknya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang



Halaman 11 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2 dan P.7 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.4, P.6 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.5 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti P.10 dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas, bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.12 dikeluarkan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan identitas anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak Para Pemohon saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan Naz Nina Wati, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Calon Suami ANAK PARA PEMOHON sebagaimana identitas calon



Halaman 12 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dalam permohonan, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan Angga Safrizal Nur, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Naz Nina Wati, maka terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (asli Penolakan Kehendak Pernikahan) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama terhadap untuk melangsungkan pernikahan Calon Suami ANAK PARA PEMOHON *in casu* calon suami anak Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON *in casu* anak Para Pemohon karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin perempuan *in casu* anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan konseling dan edukasi kepada Calon Suami ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan edukasi terkait kesehatan reproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, seluruhnya tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya



Halaman 13 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Para Pemohon belum cukup umur, tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon maupun calon suaminya untuk segera menikah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, anak Para Pemohon dewasa dalam kesehariannya meskipun masih di bawah umur serta tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi memiliki hubungan kerabat dengan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat menengah pertama pada tahun 2022;
4. Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2019;
7. Bahwa anak Para Pemohon memiliki keseharian cukup dewasa meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
9. Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil;
10. Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
11. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi dengan Dinas Kesehatan;



Halaman 14 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena belum memenuhi syarat berupa dispensasi nikah di bawah umur bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan jika perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan anak Para Pemohon sebagaimana fakta di atas yaitu sedang dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan calon suami, oleh Hakim dinilai sebagai suatu alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga orang tua *in casu* Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Para Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan*



Halaman 15 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



Nazair halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### د رء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemaslahatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, maka apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa terbukti pula tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup dengan terbukti adanya alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan



Halaman 17 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;;

Hakim

Meterai/Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 18 dari 18  
permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)